



Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

Pengantar Permohonan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar SKCK dari Desa, 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), 3. Foto copy KTP Elektronik, 4. Foto copy ijazah terakhir, 5. Foto copy Akta kelahiran, Foto ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke kartu Keluarga, jika ada kekeliruan dikembalikan ke Pemohon Berkas sudah benar diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan yang bertugas Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk di proses di Polsek / Polres/ Polda

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Permohonan SKCK

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email : karangnangkapemdes@yahoo.com

Melalui Facebook Karangnangka